



P U T U S A N
Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████ /Laki-laki, Umur 33 Tahun (Salo'o/18-04-1988),
Kebangsaan Indonesia Agama Kristen Protestan Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat Desa Hiligeo Afia, Kecamatan
Lotu, Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

██████████ /Perempuan: Umur 31 Tahun, (Sumbul/26
Juni 1990), Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat :
Beralamat Desa Hiligeo Afia, Kecamatan Lotu, Kabupaten
Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah **suami-istri** yang Sah dan telah melangsungkan Perkawinan secara Pemerintah Nomor: 1224-KW-27102016-0001 tertanggal 27 Oktober 2016, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama: ██████████ jenis kelamin Laki-laki Umur 9 tahun pada tanggal 29 September 2012 Lahir di Salo'o ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di Simalingkar B, Kecamatan Medan Johor Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Rumah kontrakan atau rumah sewa dengan rukun dan harmonis;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cek cok terus menerus, dan penyebabnya mulai ketika Tergugat tidak peduli dengan anak dan mempunyai perubahan sikap yang dirasakan oleh Penggugat dengan tidak mau tahu dengan keadaan keluarga ;

5. Bahwa karena mulai terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat mengambil keputusan untuk pulang ke Nias dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke Nias dan bersama dengan orang tua di Desa Hiligeo Afia, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara dan Penggugat bekerja sebagai Honorer di SMK Swasta Kristen BNKP Luzamanu, Kecamatan Lotu-Kabupaten Nias Utara dan setelah pulang mengajar kemudian Penggugat bekerja di Kebun Karet Milik Orang Tua Penggugat demi manafkahi serta memenuhi kebutuhan keluarga ;

7. Bahwa karena penghasilan Penggugat sangat terbatas sehingga sikap dan perubahan Tergugat semakin menjadi-jadi dan marah-marah dan juga tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha memenuhi kebutuhan/keinginan Tergugat dan juga menasehati Tergugat agar didalam kehidupan berkeluarga harus menerima kehidupan keluarga apa adanya serta membagi keuangan keluarga dengan baik namun nasehat-nasehat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapinya melainkan memberontak dan menuntut harus pulang ke Medan sehingga terjadilah percek cokkan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Orang Tua dan saudara Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat atas sikap-sikap yang buruk dalam berkeluarga yang tidak menerima kehidupan keluarga apa adanya, tidak menghormati Penggugat dan sering keluar dari rumah tanpa memberitahu keberadaannya, namun nasehat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat justru bantahan dan makian kepada Orang tua serta kepada saudara Penggugat ;

10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sering terjadi dan terus berlanjut sehingga pada hari Selasa, tanggal 27 Juli

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat karena penggugat setelah balik dari sekolah untuk ngajar Tergugat tidak berada di rumah sedangkan anak hasil perkawinan yang sedang sakit demam di terlantarkan oleh Tergugat kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui Via Handphone, namun tidak aktif setelah Tergugat balik kerumah, Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat dan alasan meninggalkan rumah dan anak sendirian dirumah, namun Tergugat tidak menanggapi sehingga Penggugat tersinggung atas sikap Tergugat tersebut yang sedikitpun tidak menghargai Penggugat selaku Kepala Keluarga sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat mengancam akan pergi meninggalkan Penggugat ;

11. Bahwa seminggu kemudian sejak pertengkaran hebat tersebut pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2020 penggugat yang sedang berada di sekolah menerima telp dari keluarga bahwa Tergugat pergi dengan membawa barang-barangnya berupa pakaian dan meninggalkan anak sehingga Penggugat kembali kerumah dan melihat barang-barang berupa pakaian Tergugat yang berada di dalam lemari dalam keadaan kosong dan berantakan, melihat hal tersebut Penggugat menghubungi Tergugat melalui Via Handphone dan menanyakan keberadaannya, namun hal yang mengecewakan Penggugat yang mana Tergugat tidak memberitahu keberadaannya melainkan memaki-maki Penggugat bahkan keluarga penggugat karena miskin dan tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat lalu kemudian Handphone Tergugat di matikan ;

12. Bahwa demi mempertahankan keutuhan keluarga Penggugat, Penggugat telah berbagai upaya dan usaha dilakukan untuk menghubungi Tergugat melalui Handphone dengan tujuan agar Tergugat dapat kembali kerumah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun selalu tidak dijawab dan kemudian handphone Tergugat tidak aktif

13. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai suami telah memenuhi kewajiban kepada Tergugat dan kepada anak ;

14. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok yang berkelanjutan apalagi Tergugat telah meninggalkan rumah lebih dua Tahun maka tidak ada pilihan lain bagi

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ;

15. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut telah Penggugat bicarakan dengan anak dan keluarga besar Penggugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

16. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak satu rumah selama 2 (dua) Tahun dan 2 (Dua) bulan ;

17. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan;

Huruf (f) berbunyi : “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“

18. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : 1224-KW-27102016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui Panggilan RRI yaitu untuk persidangan tanggal 1 Desember 2022 dengan 4 kali siar yaitu hari Rabu, tanggal 2 November 2022, 9 November 2022, 16 November 2022 dan 23 November 2022 dengan frekuensi penyiaran Pro 1 FM 96,2 Mhz RRI Gunung Sitoli dan untuk persidangan tanggal 9 Januari 2023 dengan 4 kali siar yaitu tanggal 14 Desember 2022, 18 Desember 2022, 21 Desember 2022 dan 25 Desember 2022 dengan frekuensi penyiaran Pro 1 FM 96,2 Mhz RRI Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga dengan demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk persidangan dengan acara pembuktian tanggal 16 Januari 2023, Penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut ke domisili elektronik Penggugat sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil kembali Penggugat tersebut dengan peringatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 31 Januari 2023 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Fenus Juli Almin Mendrofa, Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 27 Januari 2023 ke domisili elektronik Penggugat, namun Penggugat tetap tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan menjatuhkan Putusan atas ketidakhadiran Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas;

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu untuk persidangan dengan acara pembuktian tanggal 16 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2023, Penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut ke domisili elektronik Penggugat akan tetapi Penggugat tersebut tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah dipanggil secara resmi dan sudah diperingatkan akan tetapi Penggugat tetap tidak hadir dipersidangan maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah dan patut menurut hukum tersebut dan oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan serius dalam mengajukan perkara ke Pengadilan sehingga demi tertibnya administrasi persidangan perkara maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 150 R.Bg, Pasal 186 ayat (3) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh kami Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst. tanggal 26 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Gabe Dorris M. B. S, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP I	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 700.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 800.000,00

(Terbilang: Delapan Ratus Ribu Rupiah)